

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Utrecht menyatakan bahwa, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga. Terkait pembahasan tersebut salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi, tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.

¹ Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.² Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti Global Corruption Indeks atau Transparency International Index dan beberapa lembaga survey dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ranking teratas dalam peringkat korupsinya.³ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.⁴ Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁵

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang ada selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah merasa perlu membentuk suatu komisi yang dapat menangani masalah pemberantasan korupsi.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diadakan perubahannya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

² M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hlm. 384

³ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 81

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

⁶ C.S.T. Kasnsil dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 91.

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini merupakan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi bagi setiap orang yang melanggarnya.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem Operasi Tangkap Tangan, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh penegakan hukum.

Sehubungan dengan pembahasan di atas pendayagunaan UU Tipikor termasuk sebagai kebijakan kriminal. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni policy atau dalam bahasa Belanda politiek yang secara umum dapat

diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU Tipikor yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White Collar Crime. Oleh karena itu, kebijakan dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Pengamatan Bambang Poernomo, kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.⁷ Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.⁸

Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun

⁷ Barda Nawawi, Arif. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1994), hlm. 62.

⁸ Adrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.189

jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, dengan jumlah ada 550 kasus. Dari jumlah kerugian negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang. Dari hasil pemantauan tersebut, terlihat pula bahwa dari sisi penanganan perkara, Kejaksaan Agung RI masih menempati posisi teratas, kejaksaan masih dominan, ada 369 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan, Sedangkan Kepolisian RI menangani 151 kasus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 30 kasus.⁹ Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Akhir-akhir ini salah satu lembaga negara terkenal di Indonesia yang dikenal melalui sepaik terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik

⁹ Kerugian negara akibat korupsi di unduhlm. dari <http://www.antikorupsi.org> tanggal 20 Oktober 2017

itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan.¹⁰ Contoh Kasus yaitu Ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK. Ketua DPD Irman Gusman ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Sabtu (17/09) dini hari di kediaman Ketua DPD tersebut. Melalui konferensi pers resmi di Gedung KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa mereka telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu XSS dan MNI sebagai terduga pemberi suap dan IG sebagai terduga penerima suap. Petugas KPK juga mengamankan uang senilai Rp. 100 juta dalam bungkusan yang menurut Agus, "(berada) di dalam rumah, petugas KPK meminta Pak IG menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari XSS dan MNI".

Wakil Ketua KPK Laode Syarief menambahkan bahwa penyidik KPK sengaja menunggu terduga pemberi suap keluar dari dalam rumah IG, lalu "pemberi ditangkap di mobilnya, lalu diminta untuk menemani penyidik KPK masuk, lalu penyidik minta uang tersebut, bahkan uang itu diambil dari dalam kamar tidur yang bersangkutan (IG). Sementara itu, Laode Syarief juga menambahkan bahwa, terkait 'pernyataan klarifikasi' yang disampaikan oleh akun Twitter Irman Gusman, "Saya meminta penghentian operasi dari Twitter yang bersangkutan karena memutar balik fakta yang sebenarnya. Semua prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK sehingga semua informasi yang seakan bertentangan dengan fakta ini adalah bohong adanya."

Menurut Laode, IG tidak mendapat akses HP ataupun Twitter, dan akun tersebut dioperasikan oleh stafnya.¹¹ Terkait contoh kasus di atas dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang memiliki kelemahan

¹⁰ Operasi Tangkap Tangan Olehlm. KPK di unduhlm. dari <http://docplayer.info> tanggal 20 Oktober 2017

¹¹ Ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka setelahlm. operasi tangkap tangan KPK di unduhlm. dari <http://www.bbc.com> 20 Oktober 2017

secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK.

Pada kasus-kasus sebelumnya, yaitu operasi tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Mulyana Wirakusumah pada tanggal 7 April 2005, di lantai dua, kamar 609, Hotel Ibis. Ketika itu, Mulyana menjabat Komisioner KPU ditangkap oleh KPK karena memberikan uang kepada Khairiansyah Salman. Mulyana memberikan uang kepada Khairiansyah agar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu bersedia mengubah hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pengadaan barang/jasa di KPU tahun 2004.¹²

Permasalahan pertama dan mendasar pada proses penangkapan Mulyana terletak pada teknik pengebakan yang dilakukan oleh KPK untuk memperoleh alat bukti rekaman CCTV. Ketika itu, KPK memperoleh rekaman CCTV atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Mulyana terhadap Khairiansyah setelah bekerjasama terlebih dahulu dengan Khairiansyah. Bentuk kerjasama seperti yang dilakukan oleh KPK dengan Khairiansyah tersebut dikenal dengan teknik pengebakan (entrapment). Teknik pengebakan itu sendiri telah dikenal dan banyak digunakan oleh penyidik di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat.

Penelitian ini akan membahas tentang kasus tangkap yang belum lama terjadi Rudi Rubiandini, Mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini turut terjaring OTT KPK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Kasus berikutnya adalah penangkapan

¹² Tiur Henny Monica, Pengebakan pada Operasi Tertangkap Tangan KPK: Proses Hukum atau Tindakan Melawan Hukum di unduhlm. dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 19 Oktober 2017

Wali Kota (Walkot) Cimahi nonaktif, Atty Suharti Tochija (AST), penangkapan dilakukan KPK pada Kamis 1 Desember 2017 malam di kediamannya, di Jalan Sari Asih IV nomor 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Atty diduga menerima suap dari dua orang pengusaha, TDB dan HSG untuk memuluskan sebuah proyek Pasar Atas Baru Cimahi. Bersama Atty, KPK mengamankan sebuah rekening dengan nilai transfer sebesar Rp 500 juta. Atas status tersangkanya, Atty mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Di Indonesia, teknik pengebakan itu sendiri telah dikenal dalam mengungkap terjadinya tindak pidana narkoba yang biasa disebut dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung secara tegas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Dengan demikian, pelaksanaan teknik pengebakan oleh penyidik dalam rangka penyidikan yang ditujukan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana narkoba merupakan suatu tindakan yang sah dan tidak melawan hukum (lawful). Sedangkan pada tindak pidana korupsi, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang memberikan legitimasi bagi penyidik (baik Polri maupun KPK) untuk melakukan pengebakan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada satu pasal pun yang memberikan legitimasi bagi penyidik/penyidik untuk melakukan pengebakan dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Oleh Aparat Penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi : Studi Kasus: Rudi Rubiandini dan Atty Suharti Tochija”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap dasar kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimanakah efektivitas penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah ide atau wawasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan pertimbangan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi

melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penanggulangan kejahatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (penal) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan.

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3).¹⁴ Pada hakikatnya tujuan dibentuknya negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pemerintah.¹⁵ Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* (Julius Stahl) atau konsep Rule of Law (A.V. Dicey) karena latar belakang lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep negara hukum atau *rechstaat* menurut Julius Stahl terdiri dari 4 elemen utama, yaitu:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm.124

¹⁴ Pasal 1 Angka (3) UUD 1945.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2011), hlm. 4.

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.¹⁶

Sedangkan menurut A.V. Dicey, konsep negara hukumnya atau rule of law menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum, yaitu: a. Supremasi hukum; b. Equality before the law; c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.¹⁷

Berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Tak terkecuali hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan hukum positif.

2. Teori Pidanaan

Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul soal pidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 17.

¹⁷ Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), hlm. 48

sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri.¹⁸

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:¹⁹

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²⁰

- a. Teori Pembalasan atau Absolut, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.²¹ Teori ini sebenarnya adalah suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “hutang darah harus

¹⁸ Teguhlm. Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cet. Ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 74.

¹⁹ Teguhlm. Prasetyo, *Hukum Pidana, Cet. Ke-4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 14

²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 111

²¹ Teguhlm. Prasetyo, *op.cit*, hlm. 15

dibayar dengan darah”. Dasar ini disebut “talio” (denda darah). Lambat laun kekejaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penjara.²²

- b. Teori Tujuan atau Relatif, jika teori Absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori Relatif ataupun Tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.²³
 - 1) Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
 - 2) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.²⁴
 - 3). Teori Gabungan adalah gabungan dari dua teori di atas. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁵

Dilihat dari uraian teori pemidanaan di atas, sanksi pidana yang diterapkan pada kasus korupsi seharusnya dapat membalas perbuatan

²² Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 228

²³ Teguh M. Prasetyo, *op.cit*, hlm. 15

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233

²⁵ Laden Marapaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 107

jahatnya, memperbaiki dan memberikan terpidana efek jera, sekaligus mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

3. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/ pemberantasan/ penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.²⁶ Kemudian, usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana korupsi adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong

²⁶ Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di unduhlm. dari <http://hasniaabni.blogspot.co.id> tanggal 19 Oktober 2016)

terjadinya korupsi, yang dapat di laksanakan dalam beberapa carayaitu moralistik dan abolisionik.²⁷

Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁸

Berkaitan dengan pembahasan di atas Barda Nawawi Arif menyebutkan: penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Dua cara yang mendasar untuk menanggulangi korupsi, yaitu “untuk mengurangi kekuatan monopoli resmi dalam struktur politik dan birokrasi yang ada, dan reformasi dalam struktur dasar pemerintahan” (*“to reduce the monopoli power of official within an existing political and bureaucratic structure, and reform in the basic structure of government”*). Di sini dikehendaki tiadanya monopoli, berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga tetap perlu adanya “meningkatkan penegakkan hukum dan sistem administrasi untuk meningkatkan pencegahan ” (*“improving the law enforcement and adminstrative system to increase deterrence”*).

²⁷ Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 23

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2010), hlm. 42.

Sehubungan dengan itu, dapat dikaitkan tuntutan civil society yang menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau pemenuhannya terhadap kaedah-kaedah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif. Demokrasi memerlukan hukum. Artinya, agar tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan.²⁹

4. Penegakan Hukum

Kerangka teoritis yang digunakan berikutnya dalam penelitian ini yaitu teori faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.5.2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

²⁹ Barda Nawawi, Arif. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Undip 1996), hlm. 8.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

dengan istilah yang ingin diteliti.³¹ Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan tesis ini, yaitu:

1. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana³².
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³
3. Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³⁴
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁵
5. Penanggulangan adalah pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit³⁶.
6. Tindak Pidana Korupsi (tipikor) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

³¹ *Ibid*, hlm. 132.

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011), hlm.6

³³ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

³⁴ Poerwardaminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Bahasa, 1986), hlm. 38.

³⁵ Sekilas KPK, di unduhlm. dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> tanggal 20 Oktober 2017

³⁶ Poerwardaminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Bahasa. 1986), hlm. 357.

perekonomian negara³⁷.

7. Operasi Tangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.³⁸

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka terdiri dari Korupsi (Pengertian Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi, Dampak Korupsi), Komisi Pemberantasan Korupsi, (Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi, Fungsi Dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penyidik Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyadapan Sebagai Sebagai Alat Bukti (KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE), Operasi Tangkap Tangan (Pengertian Operasi Tangkap Tangan, Teknik Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan dan Kasus-Kasus Tangkap Tangan).

³⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

³⁸ Pasal 1 butir 19 KUHP

- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Pembahasan terdiri dari Kasus Tangkap Tangan terdiri dari Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT. PST dengan Terdakwa Rudi Rubiandini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa Atty Suharti, Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Kewenangan KPK Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Oleh Aparat Penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Efektivitas penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.
- BAB V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

